



KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
NOMOR HK.02.02/KTKI/1179/2024

TENTANG
TIM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG) KONSIL
TENAGA KESEHATAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memahami secara mendalam masalah-masalah yang berkaitan dengan standarisasi, registrasi, dan pembinaan keprofesian di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Dan untuk membantu merumuskan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada hasil penelitian dan analisis data, serta untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari program-program yang ada di bidang standarisasi, registrasi, dan pembinaan keprofesian di KTKI;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia tentang Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 254);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 452);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA TENTANG TIM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Tim Penelitian dan Pengembangan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Penelitian dan Pengembangan KTKI.

- KEDUA : Keputusan ini ditetapkan bertujuan untuk menunjang Tim Penelitian dan Pengembangan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dalam melakukan Penelitian, Pengembangan, Pemantauan dan Evaluasi, Kolaborasi dan Jaringan, serta Diseminasi Hasil Penelitian.
- KETIGA : Menetapkan susunan organisasi Tim Penelitian dan Pengembangan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab : Ketua KTKI dan Wakil Ketua KTKI.
 2. Pengarah : Komisi Registrasi, Komisi Standarisasi, Komisi Pembinaan Keprofesian, Komisi Lembaga Legal, Humas, dan Inovasi dan Komisi Monev.
 3. Kepala Litbang KTKI: Baequni., S.K.M., M.Kes., Ph.D
 4. Anggota Inti:
 - a. Drs. Robert Oloan Rajagukguk.,MA.,Ph.D.,Psikolog., CPM
 - b. Dr. Azrifitria, Apt., MSi
 - c. Muh. Nur Hasan Syah.,S.Gz., M.Kes
 - d. Sunarti, S.Gz.,M.K.M.,RD.,CPHM
 - e. Mahar Santoso., AM.d OT, S.K.M
 5. Anggota Tim Bidang Registrasi:
 - a. Dr. Bintang Petralina, SST, M.Kes
 - b. Hidayati, S.K.M., M.KM., CPHM., CDS
 6. Anggota Tim Bidang Standardisasi:
 - a. Sri Rahayu, Dipl.Mid., S.Kep., Ns., M.Kes
 - b. Dr. Andi Masur Sulolipu, S.K.M, M.Kes
 7. Anggota Tim Bidang Keprofesian:
 - a. Dr. Noviyanti, SST, M.Keb., MH.Kes
 - b. Her Basuki, S.Kp., M.Kes
- KEEMPAT : Tim Penelitian Dan Pengembangan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertugas dan bertanggungjawab untuk

melakukan:

1. Penelitian adalah untuk mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan standarisasi, registrasi, dan pembinaan keprofesian di Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Dengan melakukan studi dan penelitian, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektifitas dalam bidang tersebut.
2. Pengembangan adalah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada hasil penelitian dan analisis data. Kebijakan-kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan sistem standarisasi, registrasi, dan pembinaan keprofesian di KTKI, sehingga dapat memastikan adanya standar yang tinggi, proses registrasi yang efisien, dan pembinaan profesi yang berkualitas.
3. Pemantauan dan Evaluasi adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari program-program yang ada di bidang standarisasi, registrasi, dan pembinaan keprofesian di KTKI. Dengan pemantauan dan evaluasi yang teratur, diharapkan dapat teridentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan.
4. Kolaborasi dan Jaringan adalah untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset, universitas, dan lembaga lainnya baik nasional atau internasional dalam rangka berbagi pengetahuan dan sumber daya. Kolaborasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan inovasi dalam bidang standarisasi, registrasi, dan pembinaan keprofesian di KTKI.

5. Diseminasi Hasil Penelitian untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan melalui berbagai media seperti publikasi ilmiah, seminar, konferensi, dan rapat koordinasi. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti, serta memperluas pengetahuan, dan pemahaman tentang bidang standarisasi, registrasi, dan pembinaan keprofesian di KTKI.

KELIMA : Keputusan Ketua Konsil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2024

KETUA
KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA,



AMIRUDIN SUPARTONO